



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotman Naek Simangunsong, S.H. dan kawan, Advokat dan Pengacara pada Kantor Law Office Hotman N. Simangunsong, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Belitung Laut, Pertokoan Nomor 17A, RT 07, RW 01, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/email: [hotmanns.advocat@gmail.com](mailto:hotmanns.advocat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Register Nomor 42/Pen.SK/PDT/2024/PN BJB pada tanggal 5 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

**l a w a n**

**TERGUGAT**, beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo, Muslimin, Nomor 113, RT 012 RW 003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Sidodadi I Nomor 59, RT 007, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2024/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon sampai saat ini masih berstatus Pasangan Suami-Istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan menurut Peraturan Agama Kristen

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb*



Protestan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Gereja GKE Banjarbaru pada tanggal 16 November 2019 dihadapan dan diteguhkan oleh Pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta **Ir. MARTUA SINAGA, S.Th**, berdasarkan Surat Nikah Gereja Protestan GKE Banjarbaru **Nomor : 06/BPH-MJGKE/BB/K.14/XI/2019** tanggal 16 November 2019, dan yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : xxxx** tanggal 19 Februari 2020.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga Bahagia dan kekal hingga maut menjemput berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah tata upacara perkawinan selesai, Penggugat dan Tergugat pulang tinggal bersama serumah di Jalan Gang Muslimin No.113, RT/RW : 012/003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sempurna kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, tetapi masih belum dikaruniai anak.

5. Bahwa selama menjalani kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :

5.1 Bahwa pertengkaran sering terjadi semenjak Penggugat di Putuskan Hubungan Kerja (PHK) diperusahaan dimana Penggugat bekerja, sehingga tidak ada pekerjaan dan penghasilan tetap (Penganguran) yang berakibat pada merosotnya kemampuan Ekonomi Rumah Tangga.

5.2 Bahwa Tergugat merasa Penggugat hanyalah seorang suami yang tidak berguna dan hanya menjadi beban dalam kehidupan rumah tangga, ditambah lagi sifat egoistis dan gengsi yang tinggi dikarenakan Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara), sementara Penggugat seorang suami pekerja serabutan sejak di PHK yang penghasilannya tidak menentu.

5.3 Bahwa Orang Tua Tergugat (Ibu Mertua) bila terjadi pertengkaran diantara Penggugat, seringkali ikut campur



dalam rumah-tangga Tergugat dan Penggugat, dan bahkan sering mengucapkan kata-kata yang meendahkan dan menyakitkan hati Penggugat seperti :”mana hasilMu, punya apa Kau “, rumah aja masih ngontrak”, dan banyak lagi ucapan-ucapan yang menyakitkan Penggugat.

5.4 Bahwa untuk menghindari seringnya ikut campur-tangan terutama Ibu Mertua dalam persoalan rumah tangga, maka antara Tergugat dan Penggugat sepakat bersama-sama pindah tempat tinggal rumah dari rumah Bapak/Ibu Mertua kesebuah rumah kontrakan tetapi disekitaran Gang Muslimin tidak jauh dari rumah Bapak/Ibu Mertua Penggugat.

5.5 Bahwa walaupun sudah tidak serumah lagi dengan Bapak/Ibu Mertua dengan harapan tidak ada lagi campur-tangan keluarga, rupanya tidak juga serta-merta dapat menolong atau mengurangi intensitas perselisihan dalam rumah-tangga Tergugat dan Penggugat, maka puncak dari pertengkaran tersebut dan untuk menghindari emosi masing-masing yang tidak terkendali, kami bersepakat untuk peredaan (perenungan), Tergugat pulang kembali kerumah Orang Tuanya, dan Penggugat sendiri juga pulang kerumah orang tua di Gang Muslimin, Sungai Besar, Banjarbaru.

5.6 Bahwa semenjak kepulangan Tergugat dan Penggugat kerumah orang tua masing-masing, Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkumpul lagi serumah (telah pisah ranjang) hingga hari ini.

**6.** Bahwa selama masa hidup Orang tua ( Bapak ) Penggugat / Pemohon berusaha menasihati Pemohon agar rumah tangga Penggugat / Pemohon Kembali rukun. Pihak keluarga berusaha meminta bantuan keluarga lain untuk memfasilitasi ke keluarga Pihak Tergugat / Termohon, akan tetapi Keluarga Tergugat / Termohon menyarankan agar membawa tetuha keluarga Pihak Penggugat / Pemohon. Upaya tersebut tidak terlaksana. Selanjutnya puncaknya, pada tanggal 5 November 2023, Ketika Orang tua ( Bapak ) Penggugat / Pemohon meninggal dunia, sebelum pemakaman Orang Tua Penggugat / Pemohon, didampingi Tetuha perwakilan dari komunitas Marga / Pam Penggugat / Pemohon Kembali menemui orang tua keluarga Tergugat /

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dikediamannya dan hasilnya tidak mendapat respon baik dari Orang tua Tergugat / Termohon, dengan menyampaikan agar proses perceraian Putrinya ( Tergugat / Termohon ) dengan Penggugat / Pemohon dipercepat didaftarkan melalui jalur hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat / Termohon atas dasar Pertengkaran Dan Perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun bersatu dalam suatu ikatan perkawinan, karenanya telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Karenanya Penggugat mohon berkenan agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat bin Ayah Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat binti Ayah Tergugat) yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: xxxxtanggal 19 Februari 2020 PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

Subsida

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 6 Februari 2024 yang diterima tanggal 7 Februari 2024 dan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 21 Februari 2024 yang diterima tanggal 22 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi disebutkan bahwa “mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat”, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx/SURKET/01/200220/0011 atas nama Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor 06/BPH-MJGKE/BB/K.14/XI/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GKE Banjarbaru tanggal 16 November 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Izin untuk Melakukan Perceraian atas nama Tergugat, tanggal 15 Maret 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa fotokopi tanpa asli, bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dan Penggugat satu Komunitas/perkumpulan dan sering bertemu dalam arisan marga;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta tetapi sejak awal tahun 2022 terkena pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 16 November 2019 di Gereja GKE Banjarbaru dan yang menikahkan adalah Pendeta Martua Sinaga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Loktabat Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis karena Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan satu marga yang sama dengan Tergugat dan Saksi dipercaya sebagai mediator untuk permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam pertemuan adat;
- Bahwa pertemuan adat tersebut diadakan tanggal 5 November 2023, yang mana saat itu Bapak Penggugat meninggal dunia, sehingga seluruh keluarga berkumpul dan kemudian sepakat untuk sekalian dilaksanakan mediasi permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertemuan adat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta perwakilan dari Marga Marpaung, Tinambunan, Sitinjak dan Sinaga, untuk Pihak Penggugat, paman-paman Penggugat hadir dan untuk Tergugat dihadiri oleh Orangtua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa pertemuan adat tersebut dilaksanakan sekali saja di rumah mertua Penggugat dan juga dihadiri oleh Saksi II;
- Bahwa hasil dari pertemuan adat tersebut adalah bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi meneruskan perkawinan dengan Penggugat dan meminta untuk segera mengurus perceraian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan utamanya adalah masalah ekonomi karena Penggugat sudah tidak lagi bekerja sejak tahun 2022 dan adanya campur tangan orang tua Tergugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di tempat kediaman bersama lagi;

## 2. Saksi II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dan Penggugat satu Komunitas/perkumpulan dan sering bertemu dalam arisan marga;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 16 November 2019 di Gereja GKE Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saat Saksi bertemu dengan Penggugat di arisan marga;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sehingga mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pada bulan November 2023, pada saat Ayah Penggugat meninggal dunia, seluruh anggota keluarga berkumpul dan membicarakan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hendak mengupayakan damai, kemudian kami bersama sama dengan tetua marga yang lain dari perkumpulan pergi ke rumah Tergugat dan ternyata pihak keluarga Tergugat menolak untuk berbaikan dengan Penggugat dan meminta Pihak Penggugat untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa pada saat pertemuan adat tersebut, Saksi dan Saksi I hadir;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang sudah tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bersama terakhir kali pada saat perayaan Natal tahun 2021 di gereja;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dan sama-sama kembali ke rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan pada dasarnya gugatan yang diputus dengan verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat tidak serta merta gugatan Penggugat akan dikabulkan sehingga Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok gugatan Penggugat adalah ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxtanggal 19 Februari 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian, oleh karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin hidup rukun bersatu dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Penggugat (Penggugat) dan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Nomor xxxx/SURKET/01/200220/0011 atas nama Tergugat (Tergugat) serta bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama kepala keluarga Penggugat (Penggugat) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak beragama Islam sehingga sudah tepat gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxputus karena perceraian dan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum dinyatakan suatu perikatan perkawinan putus karena perceraian, perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen, PDT.IR. MARTUA SINAGA, S.TH di Gereja GKE Banjarbaru pada tanggal 16 November 2019 sebagaimana Surat Pemberkatan Nikah Nomor 06/BPH-

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJGKE/BB/K.14/XI/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti surat bertanda P-4) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxatas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Februari 2020 (bukti surat bertanda P-5) sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak juga hadir di persidangan atau pun diwakili oleh kuasanya yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka dapat dikatakan Tergugat secara diam-diam telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara seluruhnya serta tidak juga membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 November 2019 dihadapan pemuka agama Kristen, PDT.IR. MARTUA SINAGA, S.TH maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxatas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Februari 2020 (bukti surat bertanda P-5) sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka perlu ditambahkan dalam amar putusan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxtanggal 19 Februari 2020 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat baik sebagai Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat berkerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat bertanda Surat Keterangan Nomor xxxx/SURKET/01/200220/0011 atas nama Tergugat dan Tergugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Permohonan Izin untuk Melakukan Perceraian atas nama Tergugat (Tergugat), tanggal 15 Maret 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat pertemuan adat pada tanggal 5 November 2023 antar keluarga Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi meneruskan perkawinan dengan Penggugat dan meminta untuk segera mengurus perceraian yang mana pada saat itu dihadiri oleh Saksi I **sebagai mediator dan Saksi II;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Penggugat sudah tidak lagi bekerja sejak tahun 2022 dan adanya campur tangan orang tua Tergugat sebagaimana keterangan Saksi I dan berdasarkan keterangan Saksi II karena Penggugat yang sudah tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di kediaman bersama dengan Tergugat sejak tahun 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah secara nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menunjukkan bahwa tidak ada kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat disatukan kembali untuk membina rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Februari 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, **maka petitum kedua gugatan Penggugat** beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimistrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan Salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi jo. Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tanpa adanya laporan Penggugat, Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraianya ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun





salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan, akan tetapi sebagaimana ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat melaporkan salinan Putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sehingga akan ditambahkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan perlu memuat sekurang-kurangnya perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian yaitu dalam perkara a quo yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatatkan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu, maka juga akan ditambahkan dalam amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena secara keseluruhan petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. IR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTUA SINAGA, S.TH pada tanggal 16 November 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Februari 2020;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Februari 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H. dan Sukmandari Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bjb



Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp86.000,00;
anggihan Sidang+PNBP .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp186.000,00;

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)